

PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI MASYARAKAT GAYO

Novita Sarwani¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: novitasarwani24@gmail.com

Abstrak

Occurs in some communities around the world, including Gayo's community. Gayo community has a system of customary law that plays an important role in organizing community life, including the practice of marriage objectives of this research to analyze the underage unservice of the Gayo. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive approach. Using interview, and document analysts are understanding underdome practice in Gayo's society. the results showed that the customary hammo in Gayo community has a strong influence on wedding practices under umur. The law provides legitimacy of underwriting practices with the grounds of maintaining the family's honor, maintaining tradition, or avoiding social conflicts. This study provides understanding of the causes of underage marriage practices in Gayo community, as well as the role of customary law in this phenomenon

Keywords: Common law, Marriage, Gayo Society

Abstract

Pernikahan di bawah umur adalah fenomena yang masih terjadi di beberapa masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Gayo. Masyarakat Gayo memiliki sistem hukum adat yang berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk praktik pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh hukum adat Gayo terhadap praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Gayo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan wawancara, dan analisis dokumen terkait praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Gayo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di masyarakat Gayo memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Hukum memberikan legitimasi terhadap praktik pernikahan di bawah umur dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, mempertahankan tradisi, atau menghindari konflik sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman penyebab praktik pernikahan di bawah umur di Masyarakat Gayo, serta peran hukum adat dalam fenomena ini.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pernikahan, Masyarakat Gayo

Accepted: September, 07 2023	Reviewed: September, 21 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Problem pernikahan merupakan problem kemanusiaan yang kompleks, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan rentan menjadi perasaan emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki bukti sah bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan (Mukhtar, 1993). Seseorang yang menikah dipandang mempunyai derajat/kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menikah. Dari sudut pandang hukum, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengikat kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban suami istri yang dihasilkan dari ikatan ini harus dipenuhi oleh masing-masing pihak (Haris Sanjaya & Rahim Faqih, 2017).

Hal ini terkait dengan pernikahan di bawah umur yang masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi banyak masyarakat di Indonesia, termasuk masyarakat Gayo. Pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negative pada implikasi anak-anak, baik secara biologis, psikologis, sosial, dan yuridis (Hasibuan dkk., 2019). Praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Gayo seringkali dikaitkan dengan hukum adat yang masih kuat dan berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia dewasa yang ditetapkan oleh hukum Negara. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang di ubah dari Undnag-undang Nomor 1 tahun 1974, menetapkan usia minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Hukum adat di Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat yang mempunyai hukum positif yang tidak tertulis. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Istilah masyarakat beragam sama dengan masyarakat plural atau pluralistik (Rosdalina, 2017) yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Indonesia tersebar di berbagai Negara dan tunduk pada hukum adat dan kebudayaan masing-masing wilayahnya.

Hukum adat Gayo mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk perkawinan. Terkait praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah dari hasil data laporan perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah Takengon jumlah permohonan Dispensasi Kawin sejak tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 440 perkara. Data tercatat 54 permohonan di tahun 2019 dan mengalami penikatan pada tahun 2020 sebanyak 143 permohonan. Selanjutnya adanya penurunan pada tahun 2021 terdapat 119 permohonan dan

tahun 2022 kembali meningkat sebanyak 124 permohonan dispensasi kawin yang diterima di Mahkamah Syari'ah Takengon (*Data Perkara Dispensasi Yang Diterima Di Mahkamah Syari'ah Takengon*, 2022). Pemohon dispensasi kawin adalah orang tua dari pasangan yang akan menikah di bawah umur. Dari data tersebut banyak alasan-alasan mereka mengajukan permohonan untuk dispensasi kawin salah satunya kekhawatiran orang tua terhadap anak jika tidak dinikahkan akan melanggar hukum ada kampung setempat. Yang sering terjadi kebanyakan orang tua mengajukan Dispensasi kawin akibat Hamil di luar nikah. Hal demikian sudah sering dijadikan penelitian dalam karya ilmiah-ilmiah terdahulu. Selain dari data Dispensasi kawin yang masuk pada Mahkamah Syari'ah Takengon tersebut masih banyak pasangan yang menikah dibawah pemerintahan tanpa adanya Dispensasi kawin terlebih dahulu. Adanya pelanggaran terhadap hukum adat dapat berujung pada pernikahan yang tidak memandang umur.

Dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh hukum adat Gayo terhadap praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat setempat. Dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum, penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum adat Gayo mempengaruhi keberlangsungan dan prevalensi pernikahan di bawah umur, serta dampaknya terhadap anak-anak yang terlibat. Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum adat dan praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat setempat dapat diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan anak dan perubahan sosial yang lebih baik di masyarakat Gayo, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang relevan dan efektif dalam menangani permasalahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunggulan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan atau digambarkan dengan metode kuantitatif (Zulkifli Noor, 2015). Penelitian deskriptif, dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat gejala, fakta, atau peristiwa yang berkaitan dengan populasi atau wilayah tertentu (Wagiran, 2013). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Wawancara dengan informan kunci seperti pemimpin adat dan tokoh masyarakat Gayo untuk mendapatkan data primer. metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, norma, nilai, dan praktik hukum adat yang mempengaruhi

pernikahan di bawah umur. Namun data sekundernya berasal dari penelitian sebelumnya, jurnal, buku, dan skripsi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan agama dan adat istiadat, mengatur pernikahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hukum perkawinan di Indonesia, termasuk tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan hal-hal lain tentang perkawinan (Hidayatulloh & Janah, 2020). Pernikahan adalah fitrah manusia, dan cara yang sah untuk memenuhinya adalah melalui aqad nikah, bukan dengan perzinahan. Menurut agama Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan menikah ketika mereka berusia di bawah batas usia yang ditetapkan hukum Negara disebut pernikahan di bawah umur. Batas usia pernikahan dapat bervariasi di berbagai Negara dan yurisdiksi, tetapi umumnya dianggap sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu pasangan di bawah usia 19 tahun (Musyarrafa, 2020). Dalam hal usia minimum untuk melangsungkan pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaras dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Hasibuan dkk., 2019). Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (2), untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun memerlukan izin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dalam Islam tidak mempertimbangkan usia sebagai syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat perkawinan dalam Islam meliputi *'aqil* dan *baligh*. Anak-anak perempuan yang sudah haid dianggap telah *baligh*, sementara pada anak laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani.

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai usia yang tepat untuk menikah. Menurut Safi'I dan Hambali, laki-laki dan perempuan mencapai usia *baligh* pada umur 15 tahun. Dalam hal ini Imam Maliki menetapkan usia *baligh* 17 tahun. Hanafi juga menyatakan bahwa usia *baligh* anak perempuan pada usia 17 tahun, sedangkan usia *baligh* anak laki-laki adalah 18 tahun. Menurut Madzhab Imamiyyah, anak perempuan mencapai usia *baligh* pada usia 9 tahun dan anak laki-laki pada usia 15 tahun. Menurut wacana fikih, batas usia yang dimaksud di Indonesia masih termasuk dalam kategori usia anak-anak. Akibatnya, wacana fikih klasik cenderung mengizinkan pernikahan anak-anak. Memang, dari perspektif sosio-antropologis, orang yang berusia sama tetapi berada di lokasi atau waktu yang berbeda mungkin menunjukkan tingkat kedewasaan yang berbeda.

Permasalahan pernikahan anak merupakan permasalahan yang rumit dan memiliki banyak segi. Permasalahan perkawina di bawah umur harus diperhatikan, dan hak-hak anak harus dilindungi, melalui upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan di bawah umur. Pernikahan anak di bawah umur melibatkan pendidikan, kesadaran, perubahan sosial, dan perbaikan kebijakan hukum, serta mendorong akses terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan reproduksi, dan peluang ekonomi bagi anak-anak.

Peraturan Indonesia, seperti keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang merupakan revisi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak-hak anak, mencakup hak atas pendidikan. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang dimiliki orang tentang hukum pada saat ini, yang diharapkan, dan bagaimana seharusnya orang berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum (Rosita, 2019).

Pemerintah banyak mempertimbangkan hal sebelum menetapkan usia minimal untuk menikah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, mental, dan psikologis. Dari perspektif medis, menikah terlalu dini dapat berdampak negative baik pada ibu maupun anak yang dilahirkan (Setiawan, 2020). Pada tahun 2019, Indonesia juga mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur adalah bentuk pelanggaran terhadap hak anak.

2. Konsep dan Prinsip Hukum Adat Gayo

Di kalangan masyarakat umum (awam), ungkapan “hukum adat” cukup jarang ditemukan. Mereka seringkali hanya menggunakan kata “adat” dalam konteks sosial. Penyebutan ini mengacu pada “kebiasaan”, yang merupakan serangkaian perilaku yang biasanya harus diterapkan pada masyarakat. Penamaan hukum adat secara teknis ilmiah saja. Istilah teknis ilmiah (seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuman, 1977) merujuk pada aturan kebiasaan yang tidak diatur secara hukum formal oleh Negara (Wiranata, 2005).

Soepomo, ahli hukum pertama Indonesia, menyatakan bahwa ada dua rumusan yang berbeda tentang hukum adat. **Pertama**, hukum adat terdiri dari hukum non-statutair, yang sebagian besar terdiri dari hukum kebiasaan dan sebagai kecil hukum Islam, serta hukum yang didasarkan pada keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum di lingkungan tempat hakim memutuskan suatu perkara. Karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang sebenarnya dari rakyat sesuatu dengan sifatnya, hukum adat terus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan.

Kedua, hukum adat berarti persamaan dari hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Unstatutory law*), hukum yang digunakan sebagai pengganti oleh badan-badan Negara (Parlemem, Dewan Provinsi, dan lainnya), dan hukum yang berasal dari keputusan hakim (*Customary law*). Ada kemungkinan bahwa Soepomo mengartikan hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis (Syahrial Haq, 2020).

Hukum adat Indonesia biasanya memiliki beberapa bentuk. Pertama, tradisional berarti bersifat turun temurun dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang. Kedua, keagamaan berarti hukum adat yang memiliki sifat magis keagamaan. Artinya bahwa peraturan hukumnya berhubungan dengan yang gaib atau didasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, kebebasan berarti bahwa hukum adat lebih memperhatikan kepentingan pribadi tidak lagi penting, seperti halnya hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu sama lain yang didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong (Warjiyati, 2020). Keempat, Konkret dan visual berarti jelas dan nyata, tidak samar-samar, diketahui dan didengar orang lain dan terlihat seperti ijab-kabulnya. Kelima, sifat hukum adat apat terbuka dan sederhana, jika tidak bertentangan dengan jiwa dan hukum adat itu sendiri. Keenam, memiliki kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ketujuh, tidak dikodifikasikan, polanya adalah musyawarah dan mufakat, yang menegaskan bahwa hukum adat sangat memerintahkan musyawarah dan mufakat dalam setiap tindakan, termasuk penyelesaian tuntutan masyarakat melalui peradilan adat (Mansur, 2018).

Pada dasarnya, istilah-istilah ini sudah digunakan sejak lama di masyarakat dan disebut dengan cara yang berbeda di setiap wilayah Indonesia, seperti di Sulawesi Tengah disebut "*hadat*", di Jawa disebut "*ngadat*", dan di Gayo disebut "*edet*". Menurut penelitian Van Vollenhoven, masyarakat Indonesia dari Aceh hingga Mareuke telah memiliki aturan hidup yang teratur, mengikat, dan diikuti oleh orang-orang di wilayahnya sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda (Ria Siombo & Wiludjeng, 2020).

Hukum adat Gayo adalah sistem hukum tradisional yang digunakan oleh suku Gayo, yang hidup di dataran tinggi, provinsi Aceh, Indonesia. Hukum adat Gayo didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang telah ada selama berabad-abad dalam masyarakat Gayo. Hukum adat Gayo tidak jauh berbeda dari hukum adat umum dalam beberapa hal. Hukum adat Gayo menghargai kelestarian masyarakat dan tekanan pentingnya keharmonisan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini mendorong toleransi, kerja sama, dan saling menghormati antara anggota masyarakat Gayo. Hal ini juga memberikan penekanan yang kuat pada proses

pengambilan keputusan hukum adat Gayo. Tujuan utama keadilan restorative adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan mencegah konflik yang berkelanjutan. Keadilan restorative focus pada pemulihan hubungan yang rusak dan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum adat.

Hukum adat Gayo juga mencerminkan sistem hierarkis dalam masyarakat, di mana posisi dan peran individu ditentukan oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial. Hal ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa di dalam masyarakat Gayo. Adat istiadat dalam hukum adat Gayo mencakup norma-norma dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat Gayo.

Masyarakat Gayo juga tidak lepas dari sistem kekerabatan yang kuat serta memiliki peran yang signifikan dalam hukum adat Gayo. Mulai dari garis keturunan, ikatan perkawinan, dan kewajiban-kewajiban individu dalam masyarakat Gayo. Masyarakat Gayo memiliki pimpinan adat yang disebut "*Petue*" atau "Pemangku Adat" yang memiliki peran penting dalam menjaga dan memberlakukan hukum adat. Pemimpin hukum adat ini memiliki otoritas dan kebijakan dalam menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban sosial, dan menjalankan tradisi adat dalam masyarakat Gayo (*Wawancara Dengan Ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat) Hukum Adat Gayo, komunikasi pribadi, 1 Agustus 2023*).

Hukum adat Gayo memiliki mekanisme penyelesaian perdamaian yang khas. Biasanya, penyelesaian diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, dengan peran aktif dari pemimpin adat sebagai penengah. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Hukum adat Gayo juga bertujuan melindungi norma-norma dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat.

Masyarakat Gayo secara historis telah menggunakan beberapa sistem nilai adat untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan berkerja melalui penyelesaian yang berkeadilan dan kebebasan yaitu: pertama, *mukemel* harga diri. Mereka juga telah membangun prinsip-prinsip adat yang dikenal sebagai "*kemaluan ni edet*" atau pantangan adat. Harga diri, yang berasal dari kata "*kemel*", adalah nilai dan prinsip yang harus dijaga, diamalkan, ditegakkan, dan dipertahankan oleh kelompok tertentu dalam keluarga, seperti kelompok satu rumah (*sara umah*), klen (belah), dan komunitas umum. Kedua, *Tertib* diterjemakan dalam bahasa Gayo nilai sebagai "*Tertib bermajelis, umet bermelie*", yang berarti "teratur dalam keharmonisan, akan memuliakan umat". "*setie mate gemasih papa*", atau "biar mati demi kesetiaan, biar papa demi kasih sayang" adalah ungkapan lain

yang menggambarkan nilai yang tertib. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pergaulan, berbicara, berpakaian, bertamu, berjalan, makan, dll.

Ketiga, *Setie* (Setia) disebut dalam bahasa Gayo sebagai "*Setie murip gemasih papa*", yang berarti tetap setia pada kasih sayang bahkan dalam situasi yang buruk. Salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang lebih dikedepankan belah (klein) dan agama. Keempat, *Semayang* atau Gemasih, untuk membangun masyarakat Gayo yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat, harus dipertahankan dan dilestarikan. Kelima, nilai *Mutentu* atau rajin, sangat penting untuk membangun masyarakat Gayo karena itu adalah pedoman yang baik dan berguna bagi semua orang. Keenam, *Amanah*. kejujuran menurut pribahasa Gayo "*Kukur amat tergukkee, akang amat terbekase, jema amat terlinge*". Maknanya sebuah rusa dapat dianggap sebagai bukti bahwa burung itu benar-benar burung balam jika suaranya dapat didengar. Burung itu diketahui benar adalah burung balam, setelah didengar akan suaranya, rusa dapat dilihat sebagai bukti ialah bekas kakinya. Seorang baru dapat dianggap amanah, jika sesuatu yang dia katakan, perbuatan, atau tingkah lakunya.

Ketujuh, nilai *Genap Mupakat* atau musyawarah, sangat penting bagi masyarakat Gayo karena keputusan yang dibuat harus dipegang teguh dan diterapkan secara teratur. Delapan, *Alang Tulung Berat Bebanu* atau saling membantu, mengandung prinsip bahwa orang harus berkerja sama untuk membantu satu sama lain secara gotong royong. Yang terakhir, *bersikekemelen* yang berarti rasa malu atau harga diri, adalah prinsip adat yang mempengaruhi bagaimana anggota kelompok bertindak untuk mempertahankan prinsip tersebut. Untuk mempertahankan prinsip tersebut. Untuk mempertahankan harga diri, semua anggota masyarakat Gayo harus berani berkorban, termasuk nyawa mereka sendiri (Jamhir, 2022).

Dalam hal hukum adat, pemerintah daerah setempat telah menetapkan peraturan, seperti yang ditunjukkan oleh qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo. Dalam masyarakat Gayo, keterpaduan adat dan agama dapat dilihat dari ungkapan dalam adat, seperti: 1) *Edet munukum bersifet ujud* (adat menetapkan hukum berdasarkan bukti); 2) *Ukum munukum bersipet kalam* (syariat menetapkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist); 3) *Agama urum edet lagu zat urum sipet* (agama dengan adat seperti zat dan sifat); 4) *Agamaken peger, agama ken senuwen* (adat jadi pagar, agama sebagai tanaman); 5) *Kuet edet mumerala agama* (Kuat adat dapat memelihara pelaksanaan ajaran agama). Sebagaimana adat istiadat yang pernah berlaku dalam masyarakat Gayo merupakan acuan perilaku masyarakat (Lestari, 2012).

Salah satu dari adat istiadat tersebut adalah adat *sumang*. Adat *sumang*, yang mengatur cara orang Gayo berinteraksi dan berperilaku, mengacu pada peraturan yang melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, baik muda mudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya. Adat ini diciptakan untuk menghentikan perzinaan dan pergaulan bebas di masyarakat (Lestari, 2012).

Bab V dari Hukum Adat Gayo No. 10 tahun 2002, Pasal 11 membahas tentang perbuatan *sumang*. Menurut hukum adat Gayo, perbuatan *sumang* dapat terdiri dari: 1) *Sumang Kenunulen*, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami istri, duduk dalam satu tempat tersembunyi; 2) *Sumang Peceraken*, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim/suami istri berbicara atau bercaka ditempat yang tidak patut; 3) *Sumang Pelangkahan*, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami istri berjalan bersama; 4) *Sumang Pergaulan* adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan memandang lawan jenisnya secara terus menerus didepan khalayak ramai (Aceh Tengah, 2002).

Meskipun hukum adat Gayo memiliki peran yang kuat dalam kehidupan masyarakat, bahwa dalam beberapa kasus, sistem hukum nasional Indonesia juga dapat diterapkan dan menggantikan hukum adat. Di lain, penggeseran sosial dan pengaruh luar juga dapat mempengaruhi hukum adat Gayo dalam masyarakat modern.

3. Pengaruh Hukum Adat Dan Dampak Terhadap Pernikahan Di Bahwa Umur Di Masyarakat Gayo

Dalam masyarakat Gayo, yang merupakan salah satu kelompok etnis di Negara Indonesia, terdapat sistem hukum adat yang dikenal sebagai "*Edet Gayo*". Hukum adat ini memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kontes pernikahan. Dalam adat Gayo, tradisi pernikahan memiliki peran penting dan diatur oleh serangkaian norma dan aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, adat Gayo tidak secara eksplisit memperbolehkan atau mengatur pernikahan di bawah umur.

Menurut Undang-undang, pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh hukum disebut pernikahan di bawah umur. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangan jika perkawinan di bawah umur dilakukan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat memberikan dispensasi bagi mereka yang belum mencapai usia minimal untuk menikah.

Dari data statistic pengajuan Dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 440 perkara. Data tercatat 54 permohonan pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 143 permohonan. Selanjutnya adanya penurunan pada tahun 2021 terdapat 119 permohonan dan tahun 2022 kembali meningkat sebanyak 124 permohonan dispensasi kawin (*Data Perkara Dispensasi Yang Diterima Di Mahkamah Syari'ah Takengon, 2022*). Pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pasangan yang mau melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan, salah satu alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan pernikahan anak di bawah umur oleh orang tua pada Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran hukum adat.

Di dalam masyarakat Gayo aturan adat merupakan hal yang sangat penting untuk tetap dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Pada umumnya pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang disebabkan dengan pelanggaran adat disebut pernikahan secara *kedepeten*. Mengenai pernikahan tersebut setiap masyarakat Gayo di daerah Kabupaten Aceh Tengah menerapkan hukum adat. Hanya saja ada perbedaan dalam mengambil jalan keluar yang diputuskan oleh keluarga kedua belah pihak beserta aparaturnya yang melakukan perkawinan tersebut.

Pernikahan secara *kedepeten* ini merupakan suatu keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami istri ditangkap oleh masyarakat di suatu tempat yang sepi atau di rumah yang tidak ada orang lain selain kedua pasangan tersebut. Dengan keadaan melakukan zina dengan melanggar syariat Islam serta ketentuan adat yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam adat Gayo, ada beberapa pembagian Sumang yang telah dijelaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Melakukan perzinahan termasuk dalam Sumang Pergaulan atau perbuatan, karena tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Pernikahan *Kedepeten* (kedapatan), biasanya dilakukan di tempat atau menunggu dengan jangka waktu yang disepakati oleh aparaturnya dan keluarga pasangan yang sudah melakukan pelanggaran adat tersebut. Pernikahan yang terjadi karena pelanggaran adat tidak mempertimbangkan usia minimal pernikahan. Berdasarkan hukum adat dalam masyarakat Gayo diperbolehkan menikah meskipun masih dibawah umur. Apabila pemuda dan pemudi mendapatkan lawan jenis yang bukan muhrim sedang berdua-duaan ditempat yang sepi dengan perbuatan yang tidak wajar, mereka angung membawa pasangan tersebut ke kantor desa dan diserahkan kepada *Reje* kampung (kepala desa) untuk diadankannya penyelidikan serta mencari solusi terbaik untuk pasangan tersebut (*Wawancara dengan Pemuda Pemudi, komunikasi pribadi, 27 Juli 2023*).

Sebelumnya aparat kampung menghubungi kedua orang tua atau pihak keluarga dari pasangan yang melanggar. Untuk keputusan yang diambil dalam kasus demikian sepenuhnya dikembalikan kepada keluarga dari pihak yang bersangkutan. Sesuai situasi dan adanya pertimbangan meskipun masih di bawah umur tetap wajib dinikahkan (*Wawancara Dengan Ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat) Hukum Adat Gayo*, komunikasi pribadi, 1 Agustus 2023).

Dalam kasus pelanggaran terhadap hukum adat kebanyakan orang tua tidak ingin sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anak-anak mereka dan memilih untuk menikahkan anak mereka karena perbuatan yang sudah menyimpang. Sebagaimana peribahasa Gayo "*Kemel mate*" maknanya lebih baik mati dari pada menanggung malu atas perbuatan yang dilakukan. Pernikahan secara kedepeten merupakan salah satu aib bagi keluarga pasangan yang melakukan dan sudah termasuk pencemaran nama baik keluarga.

Hukum adat adalah jalannya hukum disuatu daerah meskipun sering bertentangan dengan hukum yang ditentukan oleh Negara. Prinsip dasar untuk melakukan pernikahan di bawah umur karena adanya penyimpangan terhadap adat dalam peribahasa adat Gayo adalah "*orom tuhen kite gere berdosa, orom manusié kite gere berdosa*" (sama tuhan kita tidak berdosa dan dengan manusia juga kita tidak berdosa, karena perbuatan perzinahan dengan lawan jenis yang bukan muhrim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Hukum adat bertujuan untuk mencegah perbuatan yang mungkar dan meluruskan perbuatan yang baik menjadi jalan ke surga (*Wawancara dengan Tokoh Masyarakat*, komunikasi pribadi, 3 Agustus 2023).

Pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan dengan pernikahan sah secara agama dan tidak sah secara Negara. Sebagaimana pernikahan di bawah umur biasanya tidak ada pertanggung jawaban oleh aparat desa, semuanya hanya tanggung jawab keluarga masing-masing pihak (*Wawancara dengan Pemuda Pemudi*, komunikasi pribadi, 27 Juli 2023). Pernikahan secara kedepeten mendapat sanksi adat dari aparat kampung. Jika pelanggaran dilakukan oleh orang dari luar kampung maka mereka didenda dengan memberikan uang dengan jumlah yang disepakati oleh aparat kampung dan masyarakat setempat. Namun jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga setempat sendiri, maka ada juga sanksi adat yang diberikan oleh pelanggar aturan adat berupa kerbau besar dan bumbu-bumbu untuk memasak daging kerbau tersebut "*koro orom oros segenap dirie*". Namun jika warga asli kampung tersebut masih dalam pendidikan dapat juga dihukum parak (diasingkan dari kampung) untuk sementara, mereka baru bisa kembali jika sudah selesai pendidikan dan cukup umur untuk menikah (*Wawancara*

Dengan Ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat) Hukum Adat Gayo, komunikasi pribadi, 1 Agustus 2023).

Dalam fenomena yang sering terjadi kebanyakan jika pasangan yang melanggar ketentuan adat yang sudah ditentukan harus tetap dinikahkan, untuk menghindari omong masyarakat yang tidak baik tentang pasangan dan keluarga dari pasangan tersebut. Di setiap kampung di Aceh Tengah terkait hal yang dilarang oleh aturan adat sebelumnya sudah diberitahu kepada masyarakat setempat. Dalam kasus ini, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menasehati dan memberi tahu anak mereka supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum adat dan syariat Islam.

Faktor-faktor yang berkontribusi pada pernikahan di bawah umur yang merupakan pelanggaran adat di masyarakat Gayo termasuk alah telekomunikasi yang disalahgunakan oleh anak-anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, dan pendidikan yang rendah. Dilihat dari perkembangan modern ini komunikasi antara anak dan orang tua sangat buruk. Selanjutnya pernikahan di dibawah umur ini sangat berdampak dan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis anak yang menikah. Kemudian pernikahan di bawah umur ini juga berdampak pada tingginya angka perceraian pada usia muda di lingkungan masyarakat (*Wawancara Dengan Ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat) Hukum Adat Gayo*, komunikasi pribadi, 1 Agustus 2023). Dalam hal ini orang tua harus memberikan pelajaran dan bimbingan yang lebih terhadap anak-anak mengenai agama, adat supaya anak mengerti dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mengubah pandangan dan praktik terkait pernikahan di bawah umur. Melalui pendidikan yang mempromosikan pentingnya pendidikan formal, kesetaraan gender, dan hak-hak anak, masyarakat perlu juga memahami terkait bahaya pernikahan di usia muda. Pemimpin adat dan tokoh masyarakat juga dapat berperan penting dalam mengubah praktik pernikahan di bawah umur, dengan memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai hukum adat untuk meningkatkan kesadaran dan sosial dalam masyarakat terkait perlindungan anak. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menguatkan regulasi dan Undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, serta mengimplementasikan program dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak anak.

D. Simpulan

Hukum adat memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Gayo. Pelanggaran hukum adat dalam praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Gayo memiliki dampak negatif dan tidak sesuai dengan hukum Negara, berdampak pada individu serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pertimbangan hukum adat ini masih ditetapkan untuk menjaga nilai norma dalam Syariat Islam, nilai budaya dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam hal ini orang tua perlu adanya pengawas yang lebih ketat terhadap anak supaya tidak terjadi penyimpangan hukum adat yang menyebabkan mereka harus menikah dengan usia masih di bawah umur.

Daftar Rujukan

- Aceh Tengah, B. (2002). *Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo*.
https://jdihkepri.kemenkumham.go.id/common/dokumen/_uploads_xqlj_dokumen_uu_2019_04_qanun_kab_aceh_tengah_no_10_thn_2002_tentang_hukum_adat_gayo.pdf
- Data Perkara Dispensasi Yang Diterima Di Mahkamah Syari'ah Takengon, (Mahkamah Syariah Takengon 2022).
- Haris Sanjaya, U., & Rahim Faqih, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. GAMA MEDIA.
- Hasibuan, S. Y., Jalili, A., Firdaus, & Zulfahmi. (2019). Perbaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 02.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Jamhir, J. (2022). Nilai-Nilai Adat Gayo Berdasarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2.
- Lestari, T. (2012). *Sumang: Dalam Budaya Gayo*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*. Syiah Kuala University Press.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Musyarrafa, N. I. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3.

- Ria Siombo, M., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Cet. Ke-1). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat* (Cet. Ke-1). CV Budi Utami.
- Rosita, R. (2019). Hak Pendidikan Anak Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan Di Bawah Umur. *Diktum: Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 17, No. 2.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2.
- Syahrial Haq, H. (2020). *Hukum Adat Indonesia* (Cet. Ke-1). Lakeisha (Anggota IKAPI).
- Wagiran. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*. CV. Budi Utama.
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.
- Wawancara Dengan Ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat) Hukum Adat Gayo. (2023, Agustus 1). [Komunikasi pribadi].
- Wawancara dengan Pemuda Pemudi. (2023, Juli 27). [Komunikasi pribadi].
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat. (2023, Agustus 3). [Komunikasi pribadi].
- Wiranata, I. G. A. B. (2005). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa Ke Masa*. Citra Aditya Bakti.
- Zulkifli Noor, zulki. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Budi Utama.